



PEMERINTAH
KABUPATEN
BADUNG

2023

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT) PERUBAHAN ANGGARAN
TAHUN 2023**



**DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2023, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2023 ini disusun mengikuti mekanisme perencanaan, yaitu penyerapan usulan dari unit kerja dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan strategi untuk mencapai program dan kegiatan tahun 2023.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja tahunan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dalam melaksanakan Misi guna mewujudkan Visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Tahun 2021-2026.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan tahun 2023 ini. Besar harapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran dan kritik yang membangun, sehingga dapat dipakai sebagai masukan guna penyempurnaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan dimasa mendatang.

Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.

Mangupura, 22 September 2023

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten
Badung



Drs. I Gede Eka Sudarwitha, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19740121 1993021 001



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Sistematika	5
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH.....	6
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah.....	6
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	6
2.3. Indikator dan Target Kinerja.....	7
2.4. Strategi dan Kebijakan.....	8
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN 2023.....	10
3.1. Rencana Kinerja dan Anggaran Perubahan 2023.....	6
BAB III PENUTUP	12



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	7
Tabel 2.3	Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023	8



(satu) tahun dalam pengelolaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 20 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati Badung nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 33 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bag. Umum dan Keuangan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Jafung Perencana
 - 2) Jafung Analis Kepegawaian
3. Bidang Pengembangan Kebudayaan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Jafung Pamong Budaya
 - 2) Jafung Pamong Budaya
 - 3) Jafung Pamong Budaya
4. Bidang Kesenian
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Jafung Pamong Budaya
 - 2) Jafung Pamong Budaya
 - 3) Jafung Pamong Budaya
5. Bidang Cagar Budaya
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Jafung Pamong Budaya
 - 2) Jafung Pamong Budaya
 - 3) Jafung Pamong Budaya



6. Bidang Sejarah
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Jafung Pamong Budaya
 - 2) Jafung Pamong Budaya
 - 3) Jafung Pamong Budaya
7. UPT. Museum Yadnya

1.3. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
- m. Peraturan Bupati Badung nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- n. Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung adalah:

- a. Memberikan arah yang jelas bagi penyusunan program dan kegiatan.
- b. Memberikan pedoman penyusunan program dan kegiatan agar terjadi kesesuaian dengan program dari dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJPD, RPJMD dan Renstra).
- c. Menjaga kesinambungan program/kegiatan tahun berjalan dengan program/kegiatan tahun sebelumnya; dan dengan rencana program/kegiatan tahun berikutnya.
- d. Menyempurnakan pelaksanaan/implementasi Perencanaan tahun-tahun sebelumnya yang tidak tercapai target kinerjanya.
- e. Mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi organisasi.
- f. Merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung untuk satu tahun.
- g. Menyajikan matrik, indikasi, rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung untuk satu tahun.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi pedoman serta landasan bagi semua aparatur Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dalam melakukan sinergi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat secara responsif dan bertanggung jawab dengan memberikan layanan publik secara profesional selama satu tahun.
- b. Menentukan indikator kinerja program dan kegiatan yang akan membantu stakeholders dalam menilai kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung lebih cepat dan berkualitas.



- c. Memelihara konsistensi keberlanjutan program/kegiatan antara program/kegiatan tahun berjalan dengan program/kegiatan tahun-tahun sebelumnya maupun rencana program/kegiatan tahun selanjutnya.
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.

1.5. SISTEMATIKA

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika

BAB II Tujuan dan Sasran Strategis Pembangunan Daerah

- 2.1 Rencana Pembangunan Daerah
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategi
- 2.3 Indikator dan Target Kinerja

BAB III Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2023

- 3.1 Rencana Kinerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2023

BAB IV Penutup



BAB II

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra telah mengacu pada RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026, khusus terkait dengan prioritas pembangunan pada bidang Tatakelola Pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung memberikan kontribusi terhadap perwujudan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah **'Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana'**. Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati, maka sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Kebudayaan melaksanakan Misi IV, yaitu : **'Memantapkan Kreativitas Seni Dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal'**.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan harus selaras dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi, sasaran dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinergi dan berkelanjutan.



Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung adalah **“Terwujudnya Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat”**. Kemudian Sasaran strategis yaitu : **Meningkatnya Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat”**.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung
Tahun 2021-2026

No.	TUJUAN	SASARAN
1.	Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat

2.3. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Di dalam penerapan SAKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya telah menetapkan indikator dan target kinerja. Indikator dan target kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan bagian utama dalam SAKIP yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya serta korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026.

Indikator dan target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan kabupaten Badung menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcomes* atau *output* untuk dapat menggambarkan ukuran keberhasilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung secara keseluruhan. Keberhasilan



b. Kebijakan :

1. Memberikan bantuan dana aci-aci
2. Memberikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi dalam pengelolaan Adat, Agama dan Tradisi
3. Memberikan bantuan kepada lembaga adat dan lembaga umat
4. Melaksanakan pembinaan seni dan budaya daerah
5. Standarisasi dan Sertifikasi seniman
6. Mengelola lembaga kesenian dengan baik
7. Pembinaan sumber daya manusia sejarah local
8. Menyediakan sarana dan prasarana pembinaan sejarah
9. Menyusun data dan informasi sejarah
10. Memelihara koleksi museum dan sarana prasarana museum dengan baik
11. Meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum
12. Penetapan Cagar Budaya
13. Melestarikan Cagar Budaya



BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN 2023

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dikembangkan dengan pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas Rencana Strategi Kabupaten Badung, masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan dan program yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahunan. Keberhasilan dan kegagalan organisasi melalui pelaksanaan program kegiatan dirancang dengan Rencana Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dari target Rencana Kinerja Tahunan yang akan dilaksanakan.

3.1 RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023

Untuk merealisasikan Tujuan dan Sasaran pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dikembangkan cara pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas perencanaan tahun 2023, masing-masing dikembangkan dalam Program dan Kegiatan yang dituangkan ke dalam rencana kerja dan perubahan anggaran.

Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2023 dan perencanaan kinerja indikatif yang disusun dalam rencana strategi Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, maka operasional pencapaian kinerja melalui kebijakan yang telah disusun dilaksanakan melalui program-program, secara rinci sebagaimana tabel Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini.

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN ANGGARAN
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN
1	Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat setempat	1 Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat setempat	1. Persentase Pengelolaan Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya	100%	Pengembangan Kebudayaan	1. Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten /Kota	2	Rp 14.221.078.878	Rp 19.414.835.304
						- Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Rp 14.137.073.726	Rp 19.330.830.152
						- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Rp 84.005.152	Rp 84.005.152
						2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/kota	2	Rp 61.684.723.745	Rp 94.018.419.101
						- Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek, Pemajuan Tradisi Budaya		Rp 61.071.508.176	Rp 93.405.203.532
						- Pemberian Penghargaan Kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan		Rp 613.215.569	Rp 613.215.569
						3 Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam daerah Kabupaten / Kota	2	Rp 38.387.724.612	Rp 58.468.863.190
						- Pelindungan, pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		Rp 301.268.092	Rp 289.873.930
						- Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat		Rp 38.086.456.520	Rp 58.178.989.260
					Pengembangan Kesenian Tradisional	1 Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota	3	Rp 18.982.303.497	Rp 65.239.300.568
						- Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan		Rp 1.548.874.752	Rp 1.548.874.752

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN
						<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional - Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan - Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional 		Rp 392.582.525 Rp 17.040.846.220	Rp 392.582.525 Rp 63.297.843.291
					Pembinaan Sejarah	1 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten /Kota - Penyediaan Sarana dan Prasarana Sejarah - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 	3	Rp 7.536.936.942 Rp 2.751.521.938 Rp 4.585.823.776 Rp 199.591.228	Rp 10.371.784.465 Rp 3.360.350.843 Rp 6.721.437.776 Rp 289.995.846
					Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya - Penetapan Cagar Budaya 2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / kota <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Cagar Budaya - Pengembangan Cagar Budaya 	2 2	Rp 583.951.900 Rp 453.772.021 Rp 130.179.879 Rp 24.120.274.259 Rp 23.967.646.102 Rp 152.628.157	Rp 1.138.327.400 Rp 1.010.499.521 Rp 127.827.879 Rp 29.976.967.436 Rp 29.824.339.279 Rp 152.628.157
					Pengelolaan Permuseuman	1. Pengelolaan Museum Kabupaten/kota <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum - Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum 	3	Rp 1.478.755.739 Rp 542.194.821 Rp 467.878.900 Rp 468.682.018	Rp 1.579.754.018 Rp 542.194.821 Rp 467.878.900 Rp 569.680.297
					Penunjang Urusan Pemerintah	1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan 	2	Rp 6.050.680 Rp 3.125.340	Rp 111.917.388 Rp 3.125.340

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/UB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN
					Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah - evaluasi Kinerja perangkat Daerah		Rp 2.925.340	Rp 108.792.048
						2 Administrasi Keuangan perangkat Daerah - Penyediaan gaji Dan Tunjangan	1	Rp 17.259.638.249 Rp 17.259.638.249	Rp 17.972.338.797 Rp 17.972.338.797
						3 Administrasi Umum Perangkat daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyedia bahan Logistik kantor - Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	4	Rp 227.979.563 Rp 10.500.000 Rp 180.616.500 Rp 17.183.063 Rp 19.680.000	Rp 236.277.063 Rp 10.500.000 Rp 188.914.000 Rp 17.183.063 Rp 19.680.000
						4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Rp 1.005.533.360 Rp 218.284.360 Rp 787.249.000	Rp 1.005.533.360 Rp 218.284.360 Rp 787.249.000
						5 penyediaan jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah - Penyedia Jasa Surat Menyurat - Penyedia Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik - Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	Rp 261.023.773 Rp 17.004.502 Rp 64.968.500 Rp 179.050.771	Rp 268.793.683 Rp 21.100.162 Rp 68.642.750 Rp 179.050.771
						6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah - Penyedia jasa pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan - Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan - Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya - Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Baqunan Lainnya	4	Rp 1.230.976.508 Rp 121.024.220 Rp 989.950.227 Rp 109.108.332 Rp 10.893.729	Rp 1.392.851.228 Rp 121.024.220 Rp 989.950.227 Rp 69.108.332 Rp 212.768.449
					Total			Rp 185.981.418.345	Rp 301.195.963.001




BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2023 merupakan komitmen Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2023 merupakan komitmen Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Dokumen ini menjadi pedoman/acuan dalam perencanaan kinerja tahunan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung sebagai perwujudan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman/acuan bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung maupun pihak lain yang telah ikut berpartisipasi dalam membangun Badung khususnya Pembangunan di Bidang Kebudayaan.

Demikian Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2022 Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mangupura, 22 September 2023
Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Badung



Drs. I Gede Eka Sudarwitha, S.Sos., Msi
Pembina Utama Muda
Nip. 19740121 1993021 001